



SALINAN

BUPATI SERUYAN

PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 29 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan;
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan;
13. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor;

14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor antara lain Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandeng / Tempelan yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
15. Surat Keputusan Kompetensi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab dibidangnya;
16. Sertifikasi Kompetensi adalah surat legitimasi kompetensi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawabnya secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
21. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan / atau memindahkan penumpang dan / atau barang dengan menggunakan kapal;
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan;
- (2) Bagian Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah unsure pelaksana teknis operasional Dinas di Lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berjumlah 5 (lima), terdiri dari :

1. UPTD LLAJ / LLASD PERSIL RAYA;
2. UPTD LLAJ / LLASD ASAM BARU;
3. UPTD LLAJ / LLASD RANTAU PULUT;
4. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB);
5. UPTD PERPARKIRAN.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

1. UPTD Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) Persil Raya, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. UPTD LLAJ / LLASD Asam Baru, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. UPTD LLAJ / LLASD Rantau Pulut, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. UPTD Perparkiran, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TUGAS FUNGSI RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu UPTD LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (LLASD) PERSIL RAYA

Pasal 6

Kepala UPTD Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) Persil Raya, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknis administrasi lalu lintas, pelayanan jasa angkutan, pengelolaan terminal dan dermaga serta pemeliharaan jalan alur sungai dan danau dan wilayah kerjanya, meliputi Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, dan Kecamatan Danau Sembuluh.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala UPTD Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) Persil Raya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan UPTD LLAJ / LLASD Persil Raya di lingkungan kerjanya;
- b. Melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan jalan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan bangunan dan pengelolaan terminal dan dermaga sungai dan danau;
- d. Memelihara rambu-rambu lalu lintas alur jalan, sungai dan danau;
- e. Mendaftar ulang (registrasi) sarana angkutan sungai dan danau;
- f. Melaksanakan tata usaha UPTD.

Bagian Kedua
UPTD LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
DAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (LLASD)
ASAM BARU

Pasal 8

Kepala UPTD Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) Asam Baru mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknis administrasi lalu lintas, pelayanan jasa angkutan, pengelolaan terminal dan dermaga serta pemeliharaan jalan alur sungai dan danau dan wilayah kerjanya, meliputi Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, dan Kecamatan Seruyan Raya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala UPTD Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) Asam Baru menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan UPTD Terminal Asam Baru di lingkungan kerjanya;
- b. Melaksanakan pengecekan administrasi terhadap keberangkatan maupun kedatangan armada angkutan penumpang umum yang berada di lokasi terminal Asam Baru;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap keberangkatan maupun kedatangan armada angkutan penumpang umum yang berada di lokasi terminal Asam Baru;
- d. Menjaga, mengatur dan menertibkan lalu lintas angkutan umum di lingkungan tugasnya;
- e. Melakukan pendaftaran ulang (registrasi) sarana angkutan sungai dan danau;
- f. Melaksanakan tata usaha UPTD.

Bagian Ketiga
UPTD LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
DAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (LLASD)
RANTAU PULUT

Pasal 10

Kepala UPTD lalu lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) Rantau Pulut mempunyai tugas melaksanakan peraturan teknis administrasi lalu lintas, pelayanan jasa angkutan, pengelolaan terminal dan dermaga serta pemeliharaan jalan alur sungai dan danau dan wilayah kerjanya, meliputi Kecamatan seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kepala UPTD Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLASD) Rantau Pulut menyelenggarakan Fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan UPTD Terminal Rantau Pulut di lingkungan kerjanya;
- b. Melaksanakan pengecekan administrasi terhadap keberangkatan maupun kedatangan armada angkutan penumpang umum yang berada di lokasi terminal Rantau Pulut;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap keberangkatan maupun kedatangan armada angkutan penumpang umum yang berada di lokasi terminal Rantau Pulut;
- d. Menjaga, mengatur dan menertibkan lalu lintas angkutan umum di lingkungan tugasnya;
- e. Melakukan pendaftaran ulang (registrasi) sarana angkutan sungai dan danau;
- f. Melaksanakan tata usaha UPTD.

Bagian Keempat
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Pasal 12

- a. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknis administrasi pengujian kendaraan bermotor, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana alat-alat uji, sedangkan wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Seruyan;
- b. Kepala UPTD PKB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. Seluruh petugas pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Penguji;
- d. Seluruh petugas Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor diwajibkan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e. Kepala UPTD PKB mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Kepala UPTD PKB menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas baik laporan bulanan dan laporan berkala.

Bagian Kelima
UPTD PERPARKIRAN

Pasal 13

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan lokasi parkir, pembinaan / pengawasan terhadap kegiatan petugas parkir di wilayah kerjanya, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Seruyan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, UPTD Perparkiran menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan UPTD Perparkiran;
- b. Melaksanakan persiapan lokasi parkir;
- c. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan petugas parkir;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan kegiatan perparkiran.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Struktural, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical serta horizontal baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta menyampaikan laporan secara tepat waktu;
- (3) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai mekanisme.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b;
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Bupati sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 19**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika diupayakan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Adapun Pasal-Pasal dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dishubkominfo adalah sebagai berikut Pasal 5 huruf (d) pada ayat 1 s/d 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11, Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan operasional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI SERUYAN,

TTD

H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 16 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

**Drs. MARKUS, MMA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600909 198303 1 012**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2013 NOMOR 6**

